



P U T U S A N

Nomor : 530 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : **YESKIAL SILLA;**
Tempat lahir : Omanat;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/06 Juni 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.005 RW.004 Omanat Desa Tubuhue
Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MELKISUA NUBATONIS;**
Tempat lahir : Mnelabaun;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tubuhue, RT.012/RW.007, Kecamatan
Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah
Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. YESKIAL SILLA dan Terdakwa II. MELKISUA NUBATONIS pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di kebun milik saksi korban YUFUF FALLO Benlutu Desa Benlutu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa I. YESKIAL SILLA, dan Terdakwa II. MELKISUA NUBATONIS dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Desember tahun 2013, sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa I datang kerumah Sdr. DAUD FAOT (dalam berkas perkara terpisah), pada saat Terdakwa I bertemu dengan Sdr. DAUD FAOT, yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. DAUD FAOT bahwa Terdakwa I mau mencari dan membeli, dan kemudian Sdr. DAUD FAOT mengatakan bahwa dia memiliki 5 (lima) batang pohon kayu dan Sdr. DAUD FAOT mengatakan kalau Terdakwa I berminat kita barter aja, Terdakwa I boleh menebang dan mengambil kayu sebanyak 5 (lima) pohon tersebut dengan syarat Terdakwa mau memberikannya 50 (lima puluh) lembar Seng, dan setelah itu Terdakwa I dan Sdr. DAUD FAOT pergi melihat 5 (lima) batang pohon kayu tersebut, dan setelah Terdakwa I melihat pohon kayu tersebut, Terdakwa I setuju dengan catatan 50 (lima puluh) lembar seng tersebut diberikan setelah Terdakwa I selesai menebang 5 (lima) pohon kayu tersebut dan Sdr. DAUD FAOT setuju;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Sdr. AGUS SELAN, datang kerumah Sdr. DAUD FAOT sambil membawa 1 (satu) unit cewah ke rumah Sdr. DAUD FAOT dan pada saat itu Sdr. DAUD FAOT sedang tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. DAUD FAOT Via Handphone yang mana dalam pembicaraan tersebut, Sdr. DAUD FAOT menyuruh tebang saja karena dia lagi ada kerjaan di hane;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. AGUS SELAN langsung mendatangi lokasi pohon kayu tersebut, dan kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. AGUS SELAN langsung melakukan kegiatan menebang pohon kayu tersebut, pada saat mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. AGUS SELAN sedang menebang pohon kayu tersebut, tiba – tiba datang Sdri.SARCI FALLO / FAOT dan berkata “ SIAPA YANG SURUH UNTUK TEBANG INI POHON”, dan Terdakwa I menjawab “ YANG SURUH UNTUK POHON KAYU TERSEBUT ADALAH SAUDARA DAUD FAOT”, dan kemudian Sdri. SARCI FALLO/FAOT menjawab “ KALAU POHON KAYU TERSEBUT ADALAH MILIK KAMI”, dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.AGUS SELAN menghentikan kegiatan menebang pohon tersebut dan membawa pergi peralatan dan langsung pulang tanpa mengambil 1 (satu) potongan kayu pun;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban YUSUF FALLO mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

So'e tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I. YESKIAL SILLA, dan Para Terdakwa II. MELKISUA NUBATONIS terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ Sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing – masing Para Terdakwa I. YESKIAL SILLA, dan Para Terdakwa II. MELKISUA NUBATONIS selama 5 (LIMA) bulan dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani para Para Terdakwa ; Dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cerswau merk STHIL nomor mesin 163658694 Type 070;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pendaftaran rantai;
Dirampas Untuk Negara;
 - 2 (dua) batang potongan pohon kayu;
Dikembalikan Kepada Korban Yakni Yusuf Fallo;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Para Terdakwa I. YESKIAL SILLA, dan Para Terdakwa II. MELKISUA NUBATONIS dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor : 162/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis tersebut dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijsppraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin censwau merk STHIL nomor mesin 163658694 Type 070 dan 1 (satu) lembar surat tanda pendaftaran rantai dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Yeskial Silla;
 - 2 (dua) batang potongan pohon kayu dikembalikan kepada korban yakni Yusuf Fallo;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 162/Akta.Pid/2014/PN.Soe, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri so'e mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Soe yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan,

1. Bahwa didalam perkara yang sama yang perkaranya displit / dipisahkan atas nama Terdakwa DAUD FAOT sebagai orang yang menyuruh melakukan pencurian tersebut oleh Majelis Hakim yang sama dalam Putusannya Nomor : 163/PID.B/2014/PN.SOE tanggal 14 Januari 2014 terbukti bersalah dan dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.; Padahal didalam Putusan No.163/PID.B/2014/PN.SOE pada halaman 7 dari 23 Majelis hakim Para Terdakwa keberatan dan menyatakan tanah lokasi kayu yang ditebangnya merupakan tanah miliknya, warisan dari orang tuanya; Pada hal Para Terdakwa tidak pernah merasah keberatan, oleh karena para Terdakwa tidak mengetahui pohon tersebut milik siapa dan tanah tersebut milik siapa;
2. Majelis hakim didalam pertimbangannya, berdasarkan bukti – bukti / atau alat bukti, keterangan saksi – saksi yang tidak sesuai dan ketentuan KUHAP yaitu Pasal 26, Pasal 27, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 185 ayat (1), (2),(3),(4),(5),(6) dan ayat (7). Dimana dalam Pertimbangan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada (halaman 11 dari 23 halaman) nama – nama orang yang tidak ada dalam berkas perkara atau daftar nama saksi, misalkan orang tua Daud Faot, dalam fakta persidangan saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah Daud Faot, orang tua daud faot tidak ada di rumah Daud faot yang ada hanya isteri Daud faot;

3. Majelis hakim dalam pertimbangannya pada (halaman 12 dari 23 halaman) banyak memasukkan keterangan yang berbeda dari fakta persidangan dan BAP berkas perkara. Majelis hakim mengatakan Sdr.SARCI FAOT tidak marah kepada Terdakwa I Yeskial Silla, tapi kenyataannya Sarci Faot dan Lukas Fallo melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Namun saat ditahap Pra penuntutan Sdr. DAUD Faot tidak dijadikan tersangka oleh korban, namun pada saat itu Penuntut Umum memberi petunjuk agar Sdr. DAUD Faot dijadikan tersangka;
4. Selain itu Majelis Hakim memaksukkan nama – nama masyarakat dalam PS yang masyarakat tersebut bukan merupakan saksi dan tidak disumpah (Pada pertimbangan hakim pada halaman 20 dari 23 halaman) sehingga bertentangan dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 185 KUHP;
5. Dalam pencurian tersebut tindak pidana sudah terselesaikan, oleh karena pohon milik korban sudah ditebang para Terdakwa dan pohon tersebut sudah berubah fisiknya, yang tadi pohon tersebut berdiri dan sudah menjadi tumbang, sementara hakim berpendapat bahwa tindak pidana pencurian tidak terbukti oleh karena pohon yang ditebang para terdwakwa tesebut tidak dibawa pulang oleh para Terdakwa, sehingga;
unusur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana tidak terbukti; Sementara menurut hukum apabila seseorang mengambil sebuah barang dan barang tersebut sudah berpindah tempat, makan tindak pidana tersebut murni telah terjadi;
6. Oleh karena Terdakwa I Yeskial Silla sudah merasa bersalah maka Terdakwa I Yeskial Silla mencoba membujuk Sdri.Sarca Faot dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Sdri.Sarci Faot dengan harapan agar Sdri.Sarci Faot tidak memperbesar masalah penebangan pohon tersebut, namun Sarci faot tidak mau terima;
Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan negeri Soe telah salah melakukan :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal;

1. Dalam melihat unsur – unsur pidana.

Majelis Hakim Berpendapat : Bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang – orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal yang didakwakan;

Bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pencurian, yang secara lengkap unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya apabila semua unsur – unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti, in casu adalah Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisia Nubatonis yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keberadaan suatu barang kepunyaan orang lain sudah berada pada pelaku / Para Terdakwa tanpa persetujuan atau tidak diketahui oleh pemilik barang, meskipun dilepaskan lagi karena ketahuan atau tertangkap oleh pihak yang berwenang, dimana keberadaan suatu barang yang ada pada pelaku tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendak dari pelaku sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” atau “Suatu baran” adalah benda bergerak yang berwujud (Visible) ataupun tidak berwujud (invisible) yang bisa dipegang dan dibawa serta dapat dirasakan, selain itu yang terpenting bahwa barang tersebut berharga karena memiliki nilai ekonomis atau memiliki manfaat tertentu;

Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan ditemukan fakta telah terjadi penebangan kayu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kebun yang telah bersertifikat atas nama Yusuf Fallo tepatnya di RT.016 RW.007, Desa Banlutu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yeskial Silla, Terdakwa II Melkisua Nubatonis dan Agus Selan setelah adanya kesepakatan dengan Daud Faot yang mengaku pohon yang diberikan kepada Terdakwa I Yeskial Silla tersebut untuk ditukar dengan 50 lembar seng atap rumah adalah milik Daud Faot;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 09 Januari 2014 Terdakwa I Yeskial Silla mengajak Terdakwa II Melkisua Nubatonis selaku orang yang diminta Terdakwa I Yeskial Silla untuk memegang mesin penebang pohon guna melakukan penebangan dan Agus Selan yang diberi tugas oleh Terdakwa I Yeskial Silla untuk menyiram oli di rantai mesin penebang pohon, pergi tebang pohon yang ditunjuk oleh Daud Faot. Kayu tersebut dalam bahasa lokal disebut kayu FAFIKMATA. Saat itu Daud Faot tidak ada di rumahnya karena sedang berada di Kampung Hane . Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis baru menebang satu pohon menggunakan chain show (mesin alat penebang pohon) yang sudah dijadikan 2 (dua) gelondongan datanglah saksi Sarci Faot menegur Terdakwa I Yeskial Silla dengan berkata “

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang suruh tebang?" lalu dijawab oleh Terdakwa I Yeskial Silla bahwa Daud Faot yang menyuruh, selanjutnya Sarci Faot menyuruh Terdakwa I Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis untuk berhenti tebang karena pohon – pohon tersebut adalah miliknya. Sarci Faot mengatakan ke Terdakwa

I Yeskial Silla kalau Sarci Faot tidak marah kepada Terdakwa I Yeskial Silla karena tidak tahu apa – apa. Saat itu Terdakwa I Yeskial Silla mau member uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ke Sarci Faot karena sudah tebang pohon namun Sarci Faot tidak mau;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa I Yeskial Silla yakin itu adalah kayu milik Daud Faot karena saat Terdakwa I Yeskial Silla pergi ke rumahnya Daud Faot, ayah Daud Faot juga ada yang mana ayahnya Daud Faot mengakui bahwa itu pohon miliknya Daud Faot, sehingga saat saksi tebang pohon tersebut Terdakwa I merasa bahwa itu kayu milik Daud Faot. Setelah Terdakwa I Yeskial Silla tegur oleh Sarci Faot, selanjutnya Terdakwa I Yeskial Silla pergi meninggalkan lokasi penebangan tersebut dengan meninggalkan kayu hasil tebang tersebut untuk mencari Daud Faot, namun tidak bertemu sehingga Terdakwa I Yeskial Silla langsung balik ke rumah, selanjutnya Terdakwa I Yeskial Silla telepon Daud Faot memberihukan soal adanya larangan dari Sarci Faot untuk menebang kayu tersebut, lalu oleh meminta agar Terdakwa I Yeskial Silla teruskan saja penebangan kayu tersebut karena itu kayu adalah milik Daud Faot. Pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis tidak dipotong selesai karena Terdakwa I Yeskial Silla tidak mau ambil lagi kayu tersebut sehingga Daud Faot sendiri bersama dengan orang lain yang disewa Daud Faot yaitu Sem Lenama untuk memotong – motong kayu tersebut menjadi balok – balok dan dapat 11 (sebelas) batang balok menjadi miliknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengertian “Degan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “Bijkomend Oogmerk” atau “Nadir Oogmerk” atapun sebagai “Verder reikend oogmaek” yang pengertiannya sama dengan “maksud selanjutnya”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesai dilakukan oleh si pelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau para Terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang – undangan yang melindungi hak – hak orang lain atau setidaknya – tidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak; Bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan – perbuatan yang bersifat melawan hukum saya, perbuatan – perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan – perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang yakni dalam hal keterangan saksi, dimana Majelis hakim mengambil keterangan masyarakat dan orang tua Daud Faot yang merupakan saksi didalam berkas perkara dan tidak pernah disumpah menjadi saksi, sehingga keterangan – keterangan masyarakat tersebut diambil majelis hakim untuk meringankan para Terdakwa I. Yeskial Silla dan Terdakwa II Melkisua Nubatonis;
- Majelis hakim berpendapat bahwa kalau pencurian tersebut setelah berpindah tempat namun tidak dibawa sampai pergi itu tidak merupakan tindak pidana pencurian, yang dikatakan pencurian apabila barang tersebut setelah diambil atau ditebang dan dibawak pulang baru



dikatakan murni pencurian, Sementara menurut Ilmu hukum yang dikatakan pencurian adalah adanya unsure perbuatan yang dilarang mengambil, menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindakan pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang dengan sengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sementara sesuai fakta para Terdakwa I dan terdakwa II sudah menebang pohon tersebut dan fisik pohon sudah berubah, yang tadinya berupang pohon dan setelah ditebang tidak dikatakan pohon lagi dan sudah berpidah yang tadinya berdiri tegak dan setelah ditebang para Terdakwa I dan Terdakwa II sudah roboh dan tergeletak ditanah, namun belum sempat diangkat oleh karena diketahui pemilik pohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak terdapat adanya maksud atau niat jahat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu berupa pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum, karena penebangan batang pohon tersebut diawali dengan suatu bentuk perjanjian atau ikatan berupa imbal beli dengan 50 lembar seng kepada seorang bernama Daud Faot yang tinggal dekat pohon tersebut dan mengaku sebagai pemilik pohon tersebut, karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menjadi tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor : 530 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13